



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI YANTO ALS TO BIN ASAD;
2. Tempat lahir : Talang Pantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Tambang RT. 004 Dusun Pulau Pekan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Heri Yanto als To Bin Asad ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Yanto alias Tok in As'ad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heri Yanto alias Tok bin As'ad dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2022 tanpa nomor polisi dengan STNK atas nama As'ad;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERI YANTO Als TOK Bin AS'AD pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat rumah Korban Saksi SAPNA SARI Rt. 10 Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kab Bungo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah tanpa nomor polisi (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Motor Honda Beat*), kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di SMPN 5 Muara Bungo lalu Terdakwa berhenti dan meletakkan motornya lalu berjalan sekitar 100 (seratus) meter kemudian melihat ada rumah yang tertutup tembok selanjutnya Terdakwa memanjat tembok tersebut dan melihat ada mesin cuci merek Sharp warna putih kombinasi pink didekat dapur rumah Saksi SAPNA SARI, setelah itu Terdakwa turun dari atas tembok dan menuju ke arah rumah Saksi SAPNA SARI, kemudian Terdakwa mengambil mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink dengan cara diangkat dan diletakan diatas pagar tembok sampai mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink tersebut seimbang, setelah seimbang barulah Terdakwa memanjat pagar tersebut untuk keluar dari halaman rumah Saksi SAPNA SARI dan menurunkan mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink secara perlahan-lahan, setelah berhasil diturunkan Terdakwa mengikat mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink tersebut sampai ke lokasi parkir motor Terdakwa di dekat SMPN 5 Muara Bungo kemudian di letakan diatas motor dan di ikat menggunakan tali selanjutnya mesin cuci tersebut dibawa menuju rumah Sepupu Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib mesin cuci merk Sharp warna putih yang telah ambil oleh Terdakwa dijual dengan cara tukar tambah dengan mesin cuci milik Saksi SAMSUL HIDAYAH (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi SAMSUL*), kemudian Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*) membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 05.30 Wib Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb



membawa mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi pink menuju rumah Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*).

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi SAPNA SARI yang pada saat itu hendak mencuci baju melihat mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink sudah tidak ada, kemudian Saksi SAPNA SARI menelepon teman Saksi SAPNA SARI dan ketua RT memberitahu bahwa mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink telah hilang, setelah itu Saksi SAPNA SARI mencoba mencari mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink disekitar rumah namun tidak ditemukan mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink tersebut, kemudian pada hari Kamis 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi MUHAMMAD HILAL HAMDHI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi HILAL*) datang ke rumah Saksi SAPNA SARI dan mengatakan "YUK MESIN CUCI KAMU YANG HILANG TU KAYANYO YANG MALING SAMSUL, dan Saksi SAPNA SARI menjawab "DARI MANA KAU TAHU" dijawab oleh Saksi HILAL "SUBUH TADI AWAK DUDUK DI SAMPING APOTIK YOLA, TERUS SAMSUL MEMBAWA MESIN CUCI, DIOKAN SUDAH MERESAHKAN YUK, MANO TAHU YANG DIBAWANYO MESIN CUCI AYUK" karena sebelumnya Saksi HILAL Pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib melihat Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*) membawa 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink menggunakan motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor, pada saat itu motor Scoopy milik Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*) mogok dan meminta bantuan Saksi HILAL untuk mendorong sampai rumah Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*), setelah mendengar cerita dari Saksi HILAL, Saksi SAPNA SARI pergi kerumah Saksi MUHAMMAD ANAS (Datuk Rio) dan menceritakan bahwa mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink telah hilang diduga pelakunya Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*), kemudian setelah itu Saksi MUHAMMAD ANAS (Datuk Rio) menyuruh Saksi SAPNA SARI untuk pulang, beberapa saat kemudian Saksi SAPNA SARI ditelepon oleh Sdr ELI untuk datang ke kantor Rio lalu Saksi SAPNA SARI berangkat menuju kantor Rio, sesampainya kantor Rio Saksi SAPNA SARI melihat mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink milik Saksi SAPNA SARI, namun pada saat itu Saksi SAPNA SARI tidak melihat Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*) di kantor Rio,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb



kemudian Saksi SAPNA SARI bersama pihak Desa Talang Pantai membuat laporan kehilangan di Polsek Muara Bungo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi REFKY ARMAN VIRANSYAH (Anggota Polri) yang telah mendapatkan informasi perihal kehilangan mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Sungai Tambang RT 004 Kelurahan Pulau Pekan Kec. Bungo Dani Kabupaten Bungo, selanjutnya Saksi REFKY ARMAN VIRANSYAH bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Muara Bungo menuju rumah tersangka dan langsung mengamankan tersangka kemudian dibawa ke Polsek Muara Bungo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HERI YANTO Saksi SAPNA SARI (Korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.950.000 (*Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Perbuatan Terdakwa HERI YANTO Als TOK tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sapna Sari als Sapna binti Hambali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB (diketahui) di Rt 10 Ds. Talang Pantai Kec. Bungo Dani Kab. Bungo di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp warna pink kombinasi putih, nomor model :ES-T90MW-PK dan nomor serial : 9435622G001261;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin cuci milik saksi, saksi mengetahui dikarenakan saksi Hilal menerangkan kepada saksi bahwa saksi Hilal melihat sdr. Samsul membawa 1 (satu) unit mesin cuci warna putih kombinasi pink dengan menggunakan sepeda motor, karena saat itu sepeda motor yang digunakan sdr. Samsul rusak maka sdr. Samsul meminta tolong kepada Saksi Hilal untuk mendorong motor tersebut hingga di rumah sdr. Samsul, selanjutnya pada pukul 08.00 wib saksi Hilal dating ke rumah saksi dan mengatakan "Yuk mesin cuci kamu



yang hilang tu kayaknyo yang maling samsul”, saksi jawab “ dari mano kau tau” terus saksi Hilal jawab “ subuh tadi awak duduk di samping apotik yola, terus samsul bawak mesin cuci, dio tukang sudah meresahkan yuk, mano tau yang dibawaknyo mesin cuci ayuk, cubo ayuk cek dulu kerumahnyo” selanjutnya saksi pergi ke rumah datuk rio Talang Pantai dengan menerangkan kepada datuk rio bahwa mesin cuci milik saksi hilang dan diduga pelakunya samsul, maka datuk rio talang pantai menyuruh saksi untuk pulang karena permasalahan tersebut akan diurus oleh perangkat desa talang pantai, lalu saksi pulang ke rumah tidak lama kemudian saksi ditelepon oleh sdr. Eli dengan bilang “ kekantor rio dek, mesin cuci adek sudah di kantor rio” saksi jawab “ iyolah buk saya ke kantor rio sekarang” ;

- Bahwa saksi mengetahui dari sdr samsul bahwa sdr samsul mengaku mendapatkan mesin cuci tersebut setelah membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Hilal Hamdi alias Hilal bin Umar Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB (diketahui) di rumah kos pelapor yang beralamat di Rt 010 Desa Talang Pantai Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang hilang yaitu mesin cuci;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut akan tetapi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 05.20 wib saat itu saksi hendak mengantar papan bunga ke daerah limbur lubuk mengkuang lalu saksi kemudian pergi kerumah sdr. Robi terlebih dahulu dikarenakan saksi Bersama-sama sdr. Robi mengantar papan bunga tersebut, saat saksi dirumah sdr. Robi sebelum pergi saksi menunggu di pondok samping rumah sdr. Robi tersebut, selang waktu selama 5 (lima) menit saksi menunggu saksi melihat seorang laki-laki yang saksi kenal akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya sedang mendorong sepeda motor yang mana diatas motor tersebut terdapat mesin cuci kemudain laki-laki tersebut memanggil saya dengan maksud meminta tolong untuk mendorong sepeda motornya tersebut hingga sampai ke rumahnya setelah sampai kemudian saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah sdr. Robi kemudian ibu sdr. Robi menanyakan kepada saksi siapa yang saksi bantu tadi, kemudian saksi menjawab orang satu kampung tinggal dekat datuk rio sebelumnya, dengan spontan ibu sdr. Robi menjawab nama samsul dan saksi pun mengatakan iya, setelah itu ibu sdr. Robi bercerita kepada saksi bahwa di dekat rumahnya ada yang kehilangan mesin cuci pada hari rabu tanggal 04 januari 2023 setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi menceritakan kejadian subuh tersebut kepada saksi sapna;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi sapna mengalami kerugian sekitar Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kab Bungo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah tanpa nomor polisi, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di SMPN 5 Muara Bungo lalu Terdakwa berhenti dan meletakkan motornya lalu berjalan sekitar 100 (seratus) meter kemudian melihat ada rumah yang tertutup tembok selanjutnya Terdakwa memanjat tembok tersebut dan melihat ada mesin cuci merek Sharp warna putih kombinasi pink didekat dapur rumah Saksi Sapna Sari, setelah itu Terdakwa turun dari atas tembok dan menuju ke arah rumah Saksi Sapna Sari, kemudian Terdakwa mengambil mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink dengan cara diangkat dan diletakan diatas pagar tembok sampai mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink tersebut seimbang, setelah seimbang barulah Terdakwa memanjat pagar tersebut untuk keluar dari halaman rumah Saksi Sapna Sari dan menurunkan mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink secara perlahan-lahan, setelah berhasil diturunkan Terdakwa mengikat mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink tersebut sampai ke lokasi parkir motor Terdakwa di dekat SMPN 5 Muara Bungo kemudian di letakan diatas motor dan di ikat menggunakan tali selanjutnya mesin cuci tersebut dibawa menuju rumah Sepupu Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib mesin cuci merk Sharp warna putih yang telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil oleh Terdakwa dijual dengan cara tukar tambah dengan mesin cuci milik Saksi Samsul Hidayah, kemudian Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*) membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya pada hari kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 05.30 Wib Saksi Samsul membawa mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi pink menuju rumah Saksi Samsul.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi Sapna Sari yang pada saat itu hendak mencuci baju melihat mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink sudah tidak ada, kemudian Saksi Sapna Sari menelepon teman Saksi Sapna Sari dan ketua RT memberitahu bahwa mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink telah hilang, setelah itu Saksi Sapna Sari mencoba mencari mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink disekitar rumah namun tidak ditemukan mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink tersebut, kemudian pada hari Kamis 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Muhammad Hilal Hamdi datang ke rumah Saksi Sapna Sari dan mengatakan "YUK MESIN CUCI KAMU YANG HILANG TU KAYANYO YANG MALING SAMSUL, dan Saksi SAPNA SARI menjawab "DARI MANA KAU TAHU" dijawab oleh Saksi HILAL "SUBUH TADI AWAK DUDUK DI SAMPING APOTIK YOLA, TERUS SAMSUL MEMBAWA MESIN CUCI, DIOKAN SUDAH MERESAHKAN YUK, MANO TAHU YANG DIBAWANYO MESIN CUCI AYUK" karena sebelumnya Saksi HILAL Pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib melihat Saksi Samsul membawa 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink menggunakan motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor, pada saat itu motor Scoopy milik Saksi Samsul mogok dan meminta bantuan Saksi HILAL untuk mendorong sampai rumah Saksi Samsul, setelah mendengar cerita dari Saksi Hilal, Saksi Sapna Sari pergi kerumah Saksi Muhammad Anas (Datuk Rio) dan menceritakan bahwa mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink telah hilang diduga pelakunya Saksi Samsul, kemudian setelah itu Datuk Rio menyuruh Saksi Sapna Sari untuk pulang, beberapa saat kemudian Saksi sapna sari ditelepon oleh Sdr eli untuk datang ke kantor rio lalu saksi sapna sari berangkat menuju kantor rio, sesampainya kantor rio saksi sapna sari melihat mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi pink milik saksi sapna sari, kemudian Saksi SAPNA SARI bersama pihak Desa Talang Pantai membuat laporan kehilangan di Polsek Muara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sapna Sari (Korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.950.000 (*Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik saksi Sapna Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp warna pink kombinasi putih
2. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kab Bungo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah tanpa nomor polisi, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di SMPN 5 Muara Bungo lalu Terdakwa berhenti dan meletakkan motornya lalu berjalan sekitar 100 (seratus) meter kemudian melihat ada rumah yang tertutup tembok selanjutnya Terdakwa memanjat tembok tersebut dan melihat ada mesin cuci merek Sharp warna putih kombinasi pink didekat dapur rumah Saksi Sapna Sari, setelah itu Terdakwa turun dari atas tembok dan menuju ke arah rumah Saksi Sapna Sari, kemudian Terdakwa mengambil mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink dengan cara diangkat dan diletakan diatas pagar tembok sampai mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink tersebut seimbang, setelah seimbang barulah Terdakwa memanjat pagar tersebut untuk keluar dari halaman rumah Saksi Sapna Sari dan menurunkan mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink secara perlahan-lahan, setelah berhasil diturunkan Terdakwa mengikat mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink tersebut sampai ke lokasi parkir motor Terdakwa di dekat SMPN 5 Muara Bungo kemudian di letakan diatas motor dan di ikat menggunakan tali selanjutnya mesin cuci tersebut dibawa menuju rumah Sepupu Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib mesin cuci merk Sharp warna putih yang telah ambil oleh Terdakwa dijual dengan cara tukar tambah dengan mesin cuci milik Saksi Samsul Hidayah, kemudian Saksi SAMSUL (*dalam penuntutan terpisah*) membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 05.30 Wib Saksi Samsul membawa mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi pink menuju rumah Saksi Samsul;

- Bahwa selanjutnya berawal dari motor Saksi Samsul yang rusak pada saat mengangkat mesin cuci tersebut kemudian ditolong oleh saksi Hilal untuk mendorong motornya diketahui bahwa mesin cuci yang dibawa oleh saksi Samsul adalah barang yang sama dengan mesin cuci yang hilang milik saksi Sapna kemudian saksi Hilal melaporkan hal tersebut kepada saksi Sapna dan saksi Sapna melapor kepada datuk rio agar diproses ke pada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Sapna mengalami kerugian sekitar Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Heri Yanto als To bin As'ad selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Sapna Sari, Saksi Muhammad Hilal, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kab Bungo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Merah tanpa nomor polisi, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di SMPN 5 Muara Bungo lalu Terdakwa berhenti dan meletakkan motornya lalu berjalan sekitar 100 (seratus) meter kemudian melihat ada rumah yang tertutup tembok selanjutnya Terdakwa memanjat tembok tersebut dan melihat ada mesin cuci merek Sharp warna putih kombinasi pink didekat dapur rumah Saksi Sapna Sari, setelah itu Terdakwa turun dari atas tembok dan menuju ke arah rumah Saksi Sapna Sari, kemudian Terdakwa mengambil mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink dengan cara diangkat dan diletakan diatas pagar tembok sampai mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink tersebut seimbang, setelah seimbang barulah Terdakwa memanjat pagar tersebut untuk keluar dari halaman rumah Saksi Sapna Sari dan menurunkan mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink secara perlahan-lahan, setelah berhasil diturunkan Terdakwa mengikat mesin cuci merek sharp warna putih kombinasi pink tersebut sampai ke lokasi parkir motor Terdakwa di dekat SMPN 5 Muara Bungo kemudian di letakan diatas motor dan di ikat menggunakan tali selanjutnya mesin cuci tersebut dibawa menuju rumah Sepupu Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib mesin cuci merk Sharp warna putih yang telah ambil oleh Terdakwa dijual dengan cara tukar tambah dengan mesin cuci milik Saksi Samsul Hidayah, kemudian Saksi SAMSUL (dalam penuntutan terpisah) membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 05.30 Wib Saksi Samsul membawa mesin cuci merk Sharp warna putih kombinasi pink menuju rumah Saksi Samsul.

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal dari motor Saksi Samsul yang rusak pada saat mengangkut mesin cuci tersebut kemudian ditolong oleh saksi Hilal untuk mendorong motornya diketahui bahwa mesin cuci yang dibawa oleh saksi Samsul adalah barang yang sama dengan mesin cuci yang hilang milik saksi Sapna kemudian saksi Hilal melaporkan hal tersebut kepada saksi Sapna dan saksi Sapna melapor kepada datuk rio agar diproses ke pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini Saksi Sapna mengalami kerugian sekitar Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memanjat tembok rumah saksi Sapna pada pukul 23.00 wib yang mana waktu tersebut merupakan waktu malam hari kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin cuci milik saksi Sapna bahwa perbuatan terdakwa tersebut yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat, dengan demikian unsur "kedua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp warna pink kombinasi putih

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut status hukumnya telah ditetapkan dalam perkara terdahulu atas nama Samsul agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sapna, dan selama persidangan perkara a quo tidak dihadirkan oleh penuntut umum maka terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

- 1 (satu) unit motor scoopy warna merah

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan masih bernilai ekonomis sehingga masih dapat dipergunakan manfaatnya oleh keluarga terdakwa untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Yanto als To bin As'ad Terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor scoopy warna merah tanpa nomor polisiDikembalikan kepada terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H, sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)